



PUTUSAN

Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MITA ANDIVIESA alias DEA binti PUJianto;
2. Tempat lahir : Air Molek;
3. Umur/Tanggal lahir : 20/24 Maret 2003;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. DI. Panjaitan Lingk III RT.002 RW.002 Desa Sekar Mawar Kec. Pasir Penyus Kab. Inhu / Jln. MT Haryono RT.001 RW.002 Kel. Tanjung Gading Kec. Pasir Penyus Kab. Inhu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 8 Oktober 2023 sampai dengan 10 Oktober 2023 dan diperpanjang dari tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan 13 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 2 November 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023;
5. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 Maret 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023;

Terdakwa didampingi Hafizon Ramadhan, S.H, Advokat / Penasihat Hukum berkantor pada kantor Hukum Hafizon Ramadhan, SH & Associates yang berkedudukan di Jalan Jend. Sudirman Airmolek II Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu berdasarkan Surat Kuasa No. 011/SK.Pid/HRA/III/2023 yang telah diregister oleh Panitera Pengadilan Negeri Rengat Nomor 23/SK/Pid/2023/PN Rgt tanggal 7 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Rgt tanggal 1 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Rgt tanggal 1 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mita Andiviesa alias Dea binti Pujiyanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, sebagaimana dalam surat dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mita Andiviesa alias Dea binti Pujiyanto dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan Pidana Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan pengganti pidana denda,
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) bungkus diduga berisikan narkotika jenis sabu adalah 0,27 gram berat bersih dan 0,10 gram berat pembungkus,

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat BM 6243 BH warna abu abu,
- ✓ 1 (satu) unit handphone merk vivo warna biru,
- ✓ 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat BM 3245 XY warna abu abu, digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Prananda Zuhendra Fitra alias Bela bin Ridwan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa dalam perkara narkoba ini bukan sebagai pengedar melainkan penyalahguna bagi diri sendiri dan memohon kepada Majelis Hakim untuk memutus:

1. Menyatakan Terdakwa Mita Andiviesa alias Dea binti Pujiyanto tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman “ melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, sebagaimana dalam surat dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menyatakan Terdakwa Mita Andiviesa alias Dea binti Pujiyanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Melakukan penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri “. Sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;
3. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Alternatif Kedua;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa berdasarkan fakta di persidangan Tujuan Terdakwa memiliki, menguasai dan membawa narkotika adalah untuk peredaran dalam bentuk perdagangan yakni sebagai penyedia atau menyediakan atas pesanan Wawan (DPO) dan berdasarkan hal tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap sebagaimana pledoi yang diajukan;

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk. PDM - 04/Enz.2/Rengat/01/2023 tanggal 27 Februari 2023:

PERTAMA

Bahwa terdakwa Mita Andiviesa alias Dea binti Pujiyanto bersama-sama dengan Saksi Prananda Zuhendra Fitra alias Bela bin Ridwan (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekira pukul 18.50 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2022 atau pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Stadion Cafe di Jalan Elak Desa Tanah Merah Kec. Pasir Penyu Kab. Inhu atau disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rengat untuk memeriksa dan mengadili, Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Rully Yurlanda alias Rully dan Saksi Aditya Farhan Gani alias Adit yang mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya tranSaksi narkotika, langsung melakukan penyelidikan, dari hasil penyelidikan didapat satu nama yang akan melakukan tranSaksi narkotika jenis sabu yaitu Terdakwa Mita Andiviesa alias Dea binti Pujiyanto dengan Wawan (DPO), kemudian Saksi Rully Yurlanda alias Rully dan Saksi Aditya Farhan Gani alias Adit berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedangkan Wawan (DPO) yang akan membeli narkotika jenis sabu kepada terdakwa berhasil melarikan diri dan dari penangkapan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang disembunyikan Terdakwa di besi pegangan belakang jok sepeda motor merek Honda Beat Street warna abu-abu dengan Nomor Polisi BM 3245 XY yang diakui terdakwa adalah miliknya yang akan diserahkan kepada Wawan (DPO) yang berhasil melarikan diri;
- Bahwa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu tersebut didapat Terdakwa dengan cara Terdakwa bersama Saksi Prananda Zuhendra Fitra alias Bela bin Ridwan (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) membeli dari Pandi (DPO) seharga Rp300.000,00(tiga ratus ribu rupiah), kemudian Saksi Rully Yurlanda alias Rully dan Saksi Aditya Farhan Gani alias Adit mengamankan dan menangkap Saksi Prananda Zuhendra Fitra alias Bela bin Ridwan (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) yang sedang berada di dalam kamar di stadion café tersebut, lalu terhadap Terdakwa dan

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti beserta Saksi Prananda Zuhendra Fitra alias Bela bin Ridwan (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) dibawa ke Polres Inhu untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa peran Terdakwa adalah yang menerima pesanan dari Wawan (DPO) yang ingin membeli narkoba jenis sabu seharga Rp300.000,00(tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan sudah menyerahkan uangnya sejumlah Rp300.000,00(tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah uang diterima terdakwa, selanjutnya terdakwa mengajak Saksi Prananda Zuhendra Fitra alias Bela bin Ridwan untuk membeli narkoba jenis sabu kepada Pandi (DPO), karena yang mengetahui dan mengenal Pandi (DPO) adalah Saksi Prananda Zuhendra Fitra alias Bela bin Ridwan, kemudian Terdakwa pergi bersama Saksi Prananda Zuhendra Fitra alias Bela bin Ridwan ke rumah Pandi (DPO), sesampainya di rumah Pandi (DPO), Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp300.000,00(tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi Prananda Zuhendra Fitra alias Bela bin Ridwan, lalu Saksi Prananda Zuhendra Fitra alias Bela bin Ridwan yang melakukan transaksi narkoba jenis sabu dengan Pandi (DPO), setelah narkoba jenis sabu diterima oleh Saksi Prananda Zuhendra Fitra alias Bela bin Ridwan dari Pandi (DPO), kemudian Saksi Prananda Zuhendra Fitra alias Bela bin Ridwan bersama Terdakwa kembali ke Stadion Café untuk bertemu dengan Wawan (DPO) hingga akhirnya Terdakwa dan Saksi Prananda Zuhendra Fitra alias Bela bin Ridwan ditangkap dan diamankan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 041/14297.00/2022 tanggal 10 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Thressy Gema Portiby selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) UPC Rengat dengan hasil penimbangan 1 (satu) bungkus diduga berisikan narkoba jenis sabu adalah 0,27 gram berat bersih dan 0,10 gram berat pembungkus;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Di Pekanbaru Nomor : R-PP.01.01.4A.4A52.10.22.K.330 tanggal 24 Oktober 2022 atas nama Terdakwa Mita Andiviesa alias Dea binti Pujianto yang ditandatangani Dra.Syarnida,Apt.,MM selaku Manajer Teknis Pengujian dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Bahwa contoh barang bukti Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkoba Gol. I (satu) sesuai dengan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak dan tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang untuk menawarkan, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa Mita Andiviesa alias Dea binti Pujianto bersama-sama dengan Saksi Prananda Zuhendra Fitra alias Bela bin Ridwan (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekira pukul 18.50 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2022 atau pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Stadion Cafe di Jalan Elak Desa Tanah Merah Kec. Pasir Penyus Kab. Inhu atau disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rengat untuk memeriksa dan mengadili, Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Rully Yurlanda alias Rully dan Saksi Aditya Farhan Gani alias Adit yang mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya tranSaksi narkotika, langsung melakukan penyelidikan, dari hasil penyelidikan didapat satu nama yang akan melakukan tranSaksi narkotika jenis sabu yaitu Terdakwa Mita Andiviesa alias Dea binti Pujianto dengan Wawan (DPO), kemudian Saksi Rully Yurlanda alias Rully dan Saksi Aditya Farhan Gani alias Adit berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedangkan Wawan (DPO) yang akan membeli narkotika jenis sabu kepada terdakwa berhasil melarikan diri dan dari penangkapan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang disembunyikan Terdakwa di besi pegangan belakang jok sepeda motor merek Honda Beat Street warna abu-abu dengan Nomor Polisi BM 3245 XY yang diakui terdakwa adalah miliknya yang akan diserahkan kepada Wawan (DPO) yang berhasil melarikan diri;
- Bahwa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu tersebut didapat Terdakwa dengan cara Terdakwa bersama Saksi Prananda Zuhendra Fitra alias Bela bin Ridwan (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) membeli dari

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pandi (DPO) seharga Rp300.000,00(tiga ratus ribu rupiah), kemudian Saksi Rully Yurlanda alias Rully dan Saksi Aditya Farhan Gani alias Adit mengamankan dan menangkap Saksi Prananda Zuhendra Fitra alias Bela bin Ridwan (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) yang sedang berada di dalam kamar di stadion café tersebut, lalu terhadap Terdakwa dan barang bukti beserta Saksi Prananda Zuhendra Fitra alias Bela bin Ridwan (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) dibawa ke Polres Inhu untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa peran Terdakwa adalah yang menerima pesanan dari Wawan (DPO) yang ingin membeli narkoba jenis sabu seharga Rp300.000,00(tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan sudah menyerahkan uangnya sejumlah Rp300.000,00(tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah uang diterima terdakwa, selanjutnya terdakwa mengajak Saksi Prananda Zuhendra Fitra alias Bela bin Ridwan untuk membeli narkoba jenis sabu kepada Pandi (DPO), karena yang mengetahui dan mengenal Pandi (DPO) adalah Saksi Prananda Zuhendra Fitra alias Bela bin Ridwan, kemudian Terdakwa pergi bersama Saksi Prananda Zuhendra Fitra alias Bela bin Ridwan ke rumah Pandi (DPO), sesampainya di rumah Pandi (DPO), Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp300.000,00(tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi Prananda Zuhendra Fitra alias Bela bin Ridwan, lalu Saksi Prananda Zuhendra Fitra alias Bela bin Ridwan yang melakukan transaksi narkoba jenis sabu dengan Pandi (DPO), setelah narkoba jenis sabu diterima oleh Saksi Prananda Zuhendra Fitra alias Bela bin Ridwan dari Pandi (DPO), kemudian Saksi Prananda Zuhendra Fitra alias Bela bin Ridwan bersama Terdakwa kembali ke Stadion Café untuk bertemu dengan Wawan (DPO) hingga akhirnya Terdakwa dan Saksi Prananda Zuhendra Fitra alias Bela bin Ridwan ditangkap dan diamankan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 041/14297.00/2022 tanggal 10 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Thressy Gema Portiby selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) UPC Rengat dengan hasil penimbangan 1 (satu) bungkus diduga berisikan narkoba jenis sabu adalah 0,27 gram berat bersih dan 0,10 gram berat pembungkus;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Di Pekanbaru Nomor : R-PP.01.01.4A.4A52.10.22.K.330 tanggal 24 Oktober 2022 atas nama Terdakwa Mita Andiviesa alias Dea binti Pujiyanto yang ditandatangani

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra.Syarnida,Apt.,MM selaku Manajer Teknis Pengujian dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Bahwa contoh barang bukti Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Gol. I (satu) sesuai dengan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak dan tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang- undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Aditya Farhan Gani alias Adit bin Legimin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan Saksi yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
 - Bahwa Saksi mengerti sebab diperiksa di persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa oleh Saksi terkait tindak pidana narkotika;
 - Bahwa Saksi bersama team sat narkoba Polres Inhu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Prananda Zuhendra Fitra alias Bela bin Ridwan pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022 sekira pukul 18.50 WIB di Jalan Elak Kel Tanah Merah Kec Pasir Penyus Kab Inhu tepatnya di Stadion kafe;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap saat itu sedang duduk diatas sepeda motor merk honda beat BM 3245 SE warna abu abu milik pekerja kafe yang bernama Tiodora binti (Alm) B.Pasaribu yang terparkir didepan kafe stadion yang rencanya ingin meyerahkan narkotika jenis shabu kepada sdr. Wawan selaku pembeli, dan sedangkan Saksi Prananda Zuhendra Fitra alias Bela bin Ridwan ditangkap didepan kafe dengan cara memanggilnya dari kamar yang berada di kafe stadion tersebut karena sebelumnya ikut serta membantu langsung Terdakwa membeli shabu kepada sdr. Pandi, umur 30 tahun, Islam, alamat Desa Lembah Dusun Kec. Pasir Penyus Kab. Inhu, dengan cara Saksi Prananda Zuhendra Fitra alias Bela dan Terdakwa bersama sama dari kafe

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

stadion pergi berboncengan menggunakan sepeda motor beat BM 3245 XY milik Terdakwa untuk membeli shabu kepada sdr. Pandi;

- Bahwa narkoba jenis shabu yang ditemukan dari penangkapan Terdakwa dan Saksi Prananda Zuhendra Fitra alias Bela bin Ridwan pada saat itu sebanyak 1 (satu) bungkus yang dibeli Terdakwa dan Bela dari sdr. Pandi dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk diserahkan kepada pembeli yaitu sdr. Wawan yang sebelumnya ada memesan kepada Terdakwa;
- Bahwa posisi 1 (satu) bungkus shabu yang ditemukan dari penangkapan Terdakwa dan Saksi Prananda Zuhendra Fitra alias Bela bin Ridwan tersebut tepatnya di bawah besi pegangan belakang jok sepeda motor beat BM 3245 XY milik sdr. Tiodora alias Dora, umur 45 tahun, alamat Jalan Sentongan RT. 02 RW. 02 Desa Candirejo Kec. Pasir Penyu Kab. Inhu (penjaga kafe stadion) yang diparkir didepan kafe, yangmana saat ditanyakan atas kepemilikan 1 (satu) bungkus shabu tersebut saat itu Terdakwa mengakui miliknya yang sebelumnya dibeli Terdakwa bersama sama dengan Saksi Prananda Zuhendra Fitra alias Bela dari sdr. Pandi untuk diserahkan kepada sdr. Wawan selaku pembeli yang sebelumnya telah memesan kepada Terdakwa, namun sebelum 1 (satu) bungkus shabu tersebut diserahkan Terdakwa kepada pembeli Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu duduk di atas sepeda motor beat BM 3245 XY dengan waktu bersamaan Terdakwa menyembuyikan 1 (satu) bungkus shabu tersebut di bawah besi pegangan belakang jok sepeda tersebut dengan tujuan agar 1 (satu) bungkus shabu tersebut tidak ditemukan saat penangkapan.
- Bahwa selain 1 (satu) bungkus shabu tersebut, Saksi juga mengamankan barang milik Terdakwa lainnya pada saat penangkapan tersebut yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna abu-abu BM 6243 BH, 1 (satu) unit hand phone merk Vivo warna biru, dan dalam penangkapan tersebut Saksi juga mengamankan sepeda motor merk honda beat BM 3245 XY milik sdr. Tiodora karena berkaitan langsung dengan penemuan 1 (satu) bungkus shabu milik Terdakwa pada saat penangkapan;
- Bahwa peran Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli 1 (satu) bungkus shabu tersebut yaitu sebagai orang yang menerima pesanan dan uang pembelian narkoba jenis shabu langsung dari sdr. Wawan selaku pembeli, dan sedangkan Saksi Prananda Zuhendra Fitra alias Bela bin Ridwan berperan sebagai orang yang membelikan langsung 1 (satu) bungkus shabu

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada penjual, dengan cara Terdakwa dan Saksi Prananda Zuhendra Fitra alias Bela secara bersama sama pergi berboncengan menggunakan sepeda motor BM 6243 BH milik Terdakwa dari kafe untuk membeli shabu kepada sdr. Pandi yang kemudian dalam perjalanan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi Prananda Zuhendra Fitra alias Bela diatas sepeda motor untuk dibelikan shabu kepada sdr. Pandi;

- Bahwa dalam pembelian 1 (satu) bungkus shabu tersebut berdasarkan pengakuan Saksi Prananda Zuhendra Fitra alias Bela bin Ridwan bahwa 1 (satu) bungkus shabu yang dibeli seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut saat itu diterimanya langsung dari anak buah/kaki sdr. Pandi yang tidak dikenal namanya di kebun pisang depan rumah sdr.Pandi yang berjarak sekitar 30 meter dari rumah sdr. Pandi, dan dari pengakuan Saksi Prananda Zuhendra Fitra alias Bela bahwa untuk membeli langsung shabu tersebut saat itu Saksi Prananda Zuhendra Fitra alias Bela meninggalkan Terdakwa di warung yang berjarak kurang lebih 200 meter dari rumah sdr. Pandi dengan alasan tidak enak (segan) membawa perempuan langsung masuk kekebun pisang untuk membeli shabu kepada sdr.Pandi tersebut;
- Bahwa dalam perjalanan dari rumah sdr. Pandi menuju kembali ke kafe stadion 1 (satu) bungkus shabu tersebut dipegang oleh Terdakwa , dan setelah sampai di teras kafe kemudian Saksi Prananda Zuhendra Fitra alias Bela dan Terdakwa turun dari motor dan Saksi Prananda Zuhendra Fitra alias Bela langsung masuk ke dalam kamar yang berada didepan kafe sedangkan Terdakwa duduk diatas sepeda motor BM 3245 XY milik sdr. Tiodora yang terparkir didepan kafe, melihat hal tersebut kemudian Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersedia mencari atau membelikan narkoba jenis shabu untuk sdr. Wawan karena Terdakwa berharap dapat menggunakan shabu secara gratis, sedangkan Saksi Prananda Zuhendra Fitra alias Bela bin Ridwan tidak ada mengharapkan apapun hanya sekedar membantu Terdakwa saja;
- Bahwa awalnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Prananda Zuhendra Fitra alias Bela bin Ridwan yaitu pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekira pukul 12.30 WIB Saksi bersama dengan team Sat Res mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi trasnSaksi narkoba jenis shabu di sekitaran Jalan Elak Kel. Tanah Merah Kec. Pasir Penyu Kab. Inhu tepatnya di depan teras Stadion Café,

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan informasi tersebut Saksi bersama dengan team melakukan penyelidikan di daerah tersebut dan dari hasil penyelidikan diperoleh sebuah nama yaitu Terdakwa dan Saksi Prananda Zuhendra Fitra alias Bela bin Ridwan selaku penjaga kafe stadion sering melakukan transaksi narkotika jenis shabu kepada pengunjung kafe, kemudian pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022 sekira pukul 18.30 WIB Saksi bersama dengan team memperoleh informasi bahwa Terdakwa sedang berada di Stadion Cafe dan akan melakukan transaksi narkotika jenis shabu terhadap orang yang diketahui setelah penangkapan sdr. Wawan, dan saat melihat Terdakwa duduk diatas sepeda motor hendak melakukan menyerahkan shabu kepada pembeli kemudian Saksi bersama dengan team melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut dan juga Saksi Prananda Zuhendra Fitra alias Bela bin Ridwan, sedangkan sdr. Wawan selaku pembeli berhasil kabur, dan dari hasil penangkapan tersebut kemudian Saksi bersama team melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Prananda Zuhendra Fitra alias Bela serta lokasi penangkapan dan juga sepeda motor beat BM 3245 XY milik sdr. Tiodora yang diduduki oleh Terdakwa saat ditangkap, yang kemudian dari pengeledahan tersebut Saksi bersama team berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus diduga narkotika jenis shabu di bawah besi pegangan belakang jok sepeda motor beat BM 3245 XY tersebut, dan saat Saksi menanyakan atas kepemilikan 1 (satu) bungkus shabu tersebut saat itu Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) bungkus shabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dengan cara membelinya bersama sama dengan Saksi Prananda Zuhendra Fitra alias Bela kepada sdr. Pandi untuk diserahkan kepada sdr. Wawan selaku pembeli yang sebelumnya ada memesan kepada Terdakwa langsung, dan saat itu Saksi juga memperlihatkan 1 (satu) bungkus shabu milik Terdakwa tersebut kepada Saksi Prananda Zuhendra Fitra alias Bela yang mana Saksi Prananda Zuhendra Fitra alias Bela mengakui bahwa benar 1 (satu) bungkus shabu yang diperlihatkan Saksi tersebut adalah milik Terdakwa yang sebelumnya diperoleh Terdakwa dengan cara membelinya dari sdr. Pandi bersama sama langsung dengan Saksi Prananda Zuhendra Fitra alias Bela berboncengan menggunakan sepeda motor milik BM 6243 BH milik Terdakwa untuk kemudian diserahkan kepada pembeli, dan kemudian berdasarkan adanya pengakuan Terdakwa dan juga Bela serta dikuatkan adanya 1 (satu) bungkus shabu yang diperolehnya dengan cara membeli kepada sdr. Pandi kemudian Saksi bersama team berangkat kerumah sdr. Pandi dan juga kekebun pisang

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di depan rumah sdr. Pandi untuk melakukan penangkapan terhadap sdr. Pandi namun saat itu tidak ditemukan, dan kemudian Saksi membawa Terdakwa dan Saksi Prananda Zuhendra Fitra alias Bela serta barang bukti 1 (satu) bungkus shabu tersebut ke Polres Inhu guna proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa dan 1 (satu) orang laki-laki atas nama Prananda Zuhendra Fitra alias Bela bin Ridwan yang diperlihatkan kepada Saksi adalah orang yang ditangkap oleh Saksi pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022 sekira pukul 18.50 WIB di Stadion Cafe di Jalan Elak Desa Tanah Merah Kec Pasir Penyu Kab. Inhu karena diduga kuat telah memiliki, menyimpan, menguasai dan atau membeli, menjadi perantara dalam jualbeli narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus;
 - Bahwa 1 (satu) bungkus shabu yang diperlihatkan pemeriksa kepada Saksi adalah milik Terdakwa yang akan diserahkan kepada pembeli yang ditemukan langsung pada saat penangkapan, dan benar 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Beat BM 6243 BH adalah milik Terdakwa yang digunakan sebagai alat transportasi Terdakwa dan Bela untuk membeli shabu kepada sdr. Pandi, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat BM 3245 XY adalah sepeda motor milik sdr. Tiodora (penjaga kafe) tempat ditemukannya 1 (satu) bungkus shabu milik sdr. Terdakwa, dan kemudian 1 (satu) unit handphone merk vivo warna biru adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk komunikasi dalam jual beli 1 (satu) bungkus shabu tersebut;
 - Bahwa Terdakwa dan Saksi Prananda Zuhendra Fitra alias Bela bin Ridwan tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, dan atau membeli, menjadi perantara dalam jualbeli 1 (satu) bungkus shabu tersebut;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;
2. Rully Yurlanda alias Rully bin Rosmainur Juanda di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan Saksi yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
 - Bahwa Saksi mengerti sebab diperiksa di persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa oleh Saksi terkait tindak pidana narkoba;
 - Bahwa Saksi bersama team sat narkoba Polres Inhu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Prananda Zuhendra Fitra alias Bela bin Ridwan pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022 sekira pukul 18.50

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB di Jalan Elak Kel Tanah Merah Kec Pasir Penyu Kab Inhu tepatnya di Stadion kafe;

- Bahwa Terdakwa ditangkap saat itu sedang duduk diatas sepeda motor merk honda beat BM 3245 SE warna abu abu milik pekerja kafe yang bernama Tiodora binti (Alm) B.Pasaribu yang terparkir didepan kafe stadion yang rencanya ingin meyerahkan narkotika jenis shabu kepada sdr. Wawan selaku pembeli, dan sedangkan Saksi Prananda Zuhendra Fitra alias Bela bin Ridwan ditangkap didepan kafe dengan cara memanggilnya dari kamar yang berada di kafe stadion tersebut karena sebelumnya ikut serta membantu langsung Terdakwa membeli shabu kepada sdr. Pandi, umur 30 tahun, Islam, alamat Desa Lembah Dusun Kec. Pasir Penyu Kab. Inhu, dengan cara Saksi Prananda Zuhendra Fitra alias Bela dan Terdakwa bersama sama dari kafe stadion pergi berboncengan menggunakan sepeda motor beat BM 3245 XY milik Terdakwa untuk membeli shabu kepada sdr. Pandi;
- Bahwa narkotika jenis shabu yang ditemukan dari penangkapan Terdakwa dan Saksi Prananda Zuhendra Fitra alias Bela bin Ridwan pada saat itu sebanyak 1 (satu) bungkus yang dibeli Terdakwa dan Bela dari sdr.Pandi dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk diserahkan kepada pembeli yaitu sdr. Wawan yang sebelumnya ada memesan kepada Terdakwa;
- Bahwa posisi 1 (satu) bungkus shabu yang ditemukan dari penangkapan Terdakwa dan Saksi Prananda Zuhendra Fitra alias Bela bin Ridwan tersebut tepatnya di bawah besi pegangan belakang jok sepeda motor beat BM 3245 XY milik sdri. Tiodora alias Dora , umur 45 tahun, alamat Jalan Sentongan RT. 02 RW. 02 Desa Candirejo Kec. Pasir Penyu Kab. Inhu (penjaga kafe stadion) yang diparkir didepan kafe, yangmana saat ditanyakan atas kepemilikan 1 (satu) bungkus shabu tersebut saat itu Terdakwa mengakui miliknya yang sebelumnya dibeli Terdakwa bersama sama dengan Saksi Prananda Zuhendra Fitra alias Bela dari sdr. Pandi untuk diserahkan kepada sdr. Wawan selaku pembeli yang sebelumnya telah memesan kepada Terdakwa , namun sebelum 1 (satu) bungkus shabu tersebut diserahkan Terdakwa kepada pembeli Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu duduk di atas sepeda motor beat BM 3245 XY dengan waktu bersamaan Terdakwa menyembuyikan 1 (satu) bungkus shabu tersebut di bawah besi pegangan belakang jok sepeda tersebut dengan tujuan agar 1 (satu) bungkus shabu tersebut tidak ditemukan saat penangkapan.

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain 1 (satu) bungkus shabu tersebut, Saksi juga mengamankan barang milik Terdakwa lainnya pada saat penangkapan tersebut yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna abu-abu BM 6243 BH, 1 (satu) unit hand phone merk Vivo warna biru, dan dalam penangkapan tersebut Saksi juga mengamankan sepeda motor merk honda beat BM 3245 XY milik sdr. Tiodora karena berkaitan langsung dengan penemuan 1 (satu) bungkus shabu milik Terdakwa pada saat penangkapan;
- Bahwa peran Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli 1 (satu) bungkus shabu tersebut yaitu sebagai orang yang menerima pesanan dan uang pembelian narkoba jenis shabu langsung dari sdr. Wawan selaku pembeli, dan sedangkan Saksi Prananda Zuhendra Fitra alias Bela bin Ridwan berperan sebagai orang yang membelikan langsung 1 (satu) bungkus shabu tersebut kepada penjual, dengan cara Terdakwa dan Saksi Prananda Zuhendra Fitra alias Bela secara bersama sama pergi berboncengan menggunakan sepeda motor BM 6243 BH milik Terdakwa dari kafe untuk membeli shabu kepada sdr. Pandi yang kemudian dalam perjalanan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi Prananda Zuhendra Fitra alias Bela diatas sepeda motor untuk dibelikan shabu kepada sdr. Pandi;
- Bahwa dalam pembelian 1 (satu) bungkus shabu tersebut berdasarkan pengakuan Saksi Prananda Zuhendra Fitra alias Bela bin Ridwan bahwa 1 (satu) bungkus shabu yang dibeli seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut saat itu diterimanya langsung dari anak buah/kaki sdr. Pandi yang tidak dikenal namanya di kebun pisang depan rumah sdr.Pandi yang berjarak sekitar 30 meter dari rumah sdr. Pandi, dan dari pengakuan Saksi Prananda Zuhendra Fitra alias Bela bahwa untuk membeli langsung shabu tersebut saat itu Saksi Prananda Zuhendra Fitra alias Bela meninggalkan Terdakwa di warung yang berjarak kurang lebih 200 meter dari rumah sdr. Pandi dengan alasan tidak enak (segan) membawa perempuan langsung masuk kekebun pisang untuk membeli shabu kepada sdr.Pandi tersebut;
- Bahwa dalam perjalanan dari rumah sdr. Pandi menuju kembali ke kafe stadion 1 (satu) bungkus shabu tersebut dipegang oleh Terdakwa , dan setelah sampai di teras kafe kemudian Saksi Prananda Zuhendra Fitra alias Bela dan Terdakwa turun dari motor dan Saksi Prananda Zuhendra Fitra alias Bela langsung masuk ke dalam kamar yang berada didepan kafe sedangkan Terdakwa duduk diatas sepeda motor BM 3245 XY milik sdr.

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tiodora yang terparkir didepan kafe, melihat hal tersebut kemudian Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut;

- Bahwa Terdakwa bersedia mencari atau membelikan narkoba jenis shabu untuk sdr. Wawan karena Terdakwa berharap dapat menggunakan shabu secara gratis, sedangkan Saksi Prananda Zuhendra Fitra alias Bela bin Ridwan tidak ada mengharapkan apapun hanya sekedar membantu Terdakwa saja;
- Bahwa awalnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Prananda Zuhendra Fitra alias Bela bin Ridwan yaitu pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekira pukul 12.30 WIB Saksi bersama dengan team Sat Res mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi tranSaksi narkoba jenis shabu di sekitaran Jalan Elak Kel. Tanah Merah Kec. Pasir Penyu Kab. Inhu tepatnya di depan teras Stadion Café, mendapatkan informasi tersebut Saksi bersama dengan team melakukan penyelidikan di daerah tersebut dan dari hasil penyelidikan diperoleh sebuah nama yaitu Terdakwa dan Saksi Prananda Zuhendra Fitra alias Bela bin Ridwan selaku penjaga kafe stadion sering melakukan tranSaksi narkoba jenis shabu kepada pengunjung kafe, kemudian pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022 sekira pukul 18.30 WIB Saksi bersama dengan team memperoleh informasi bahwa Terdakwa sedang berada di Stadion Cafe dan akan melakukan tranSaksi narkoba jenis shabu terhadap orang yang diketahui setelah penangkapan sdr. Wawan, dan saat melihat Terdakwa duduk diatas sepeda motor hendak melakukan menyerahkan shabu kepada pembeli kemudian Saksi bersama dengan team melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut dan juga Saksi Prananda Zuhendra Fitra alias Bela bin Ridwan, sedangkan sdr. Wawan selaku pembeli berhasil kabur, dan dari hasil penangkapan tersebut kemudian Saksi bersama team melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Prananda Zuhendra Fitra alias Bela serta lokasi penangkapan dan juga sepeda motor beat BM 3245 XY milik sdr. Tiodora yang diduduki oleh Terdakwa saat ditangkap, yang kemudian dari pengeledahan tersebut Saksi bersama team berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus diduga narkoba jenis shabu di bawah besi pegangan belakang jok sepeda motor beat BM 3245 XY tersebut, dan saat Saksi menanyakan atas kepemilikan 1 (satu) bungkus shabu tersebut saat itu Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) bungkus shabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dengan cara membelinya bersama sama dengan Saksi Prananda Zuhendra Fitra alias Bela kepada sdr. Pandi

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



untuk diserahkan kepada sdr. Wawan selaku pembeli yang sebelumnya ada memesan kepada Terdakwa langsung, dan saat itu Saksi juga memperlihatkan 1 (satu) bungkus shabu milik Terdakwa tersebut kepada Saksi Prananda Zuhendra Fitra alias Bela yangmana Saksi Prananda Zuhendra Fitra alias Bela mengakui bahwa benar 1 (satu) bungkus shabu yang diperlihatkan Saksi tersebut adalah milik Terdakwa yang sebelumnya diperoleh Terdakwa dengan cara membelinya dari sdr. Pandi bersama sama langsung dengan Saksi Prananda Zuhendra Fitra alias Bela berboncengan menggunakan sepeda motor milik BM 6243 BH milik Terdakwa untuk kemudian diserahkan kepada pembeli, dan kemudian berdasarkan adanya pengakuan Terdakwa dan juga Bela serta dikuatkan adanya 1 (satu) bungkus shabu yang diperolehnya dengan cara membeli kepada sdr. Pandi kemudian Saksi bersama team berangkat kerumah sdr. Pandi dan juga kekebun pisang yangberada didepan rumah sdr. Pandi untuk melakukan penangkapan terhadap sdr. Pandi namun saat itu tidak ditemukan, dan kemudian Saksi membawa Terdakwa dan Saksi Prananda Zuhendra Fitra alias Bela serta barang bukti 1 (satu) bungkus shabu tersebut ke Polres Inhu guna proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa dan 1 (satu) orang laki-laki atas nama Prananda Zuhendra Fitra alias Bela bin Ridwan yang diperlihatkan kepada Saksi adalah orang yang ditangkap oleh Saksi pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022 sekira pukul 18.50 WIB di Stadion Cafe di Jalan Elak Desa Tanah Merah Kec Pasir Penyu Kab. Inhu karena diduga kuat telah memiliki, meyimpan, menguasai dan atau membeli, menjadi perantara dalam jualbeli narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus;
- Bahwa 1 (satu) bungkus shabu yang diperlihatkan pemeriksa kepada Saksi adalah milik Terdakwa yang akan diserahkan kepada pembeli yang ditemukan langsung pada saat penangkapan, dan benar 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Beat BM 6243 BH adalah milik Terdakwa yang digunakan sebagai alat transportasi Terdakwa dan Bela untuk membeli shabu kepada sdr. Pandi, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat BM 3245 XY adalah sepeda motor milik sdr. Tiodora (penjaga kafe) tempat ditemukannya 1 (satu) bungkus shabu milik sdr.Terdakwa , dan kemudian 1 (satu) unit handphone merk vivo warna biru adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk komunikasi dalamjual beli 1 (satu) bungkus shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Prananda Zuhendra Fitra alias Bela bin Ridwan tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang dalam memiliki, meyimpan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai, dan atau membeli, menjadi perantara dalam jualbeli 1 (satu) bungkus shabu tersebut;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;
- 3. Tiodora binti (Alm) B.Pasaribu di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan Saksi yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
 - Bahwa Saksi mengerti sebab diperiksa di persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa dan Saksi Prananda Zuhendra Fitra alias Bela bin Ridwan terkait tindak pidana narkoba;
 - Bahwa pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Prananda Zuhendra Fitra alias Bela bin Ridwan pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekira pukul 18.50 WIB di Jalan Elak Kel Tanah Merah Kec Pasir Penyu Kab Inhu tepatnya di café stadion tempat saya bekerja;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian saat sedang duduk di depan café tepatnya di atas sepeda motor honda beat BM 3245 XY milik saya yang saat itu terparkir di depan café sedangkan Saksi Prananda Zuhendra Fitra alias Bela bin Ridwan ditangkap pada saat itu sedang berada dikamar café yang kemudian disuruh keluar oleh pihak kepolisian dari kamar tersebut, dan saya mengetahui penangkapan tersebut karena saat itu saya sedang berada di dalam café yang kemudian dibawa oleh pihak kepolisian keluar café untuk menyaksikan langsung penangkapan dan penggeledahan saat itu;
 - Bahwa narkoba jenis shabu yang ditemukan oleh pihak kepolisian pada saat penangkapan Terdakwa dan Saksi Prananda Zuhendra Fitra alias Bela bin Ridwan tersebut yaitu sebanyak 1 (satu) bungkus;
 - Bahwa 1 (satu) bungkus shabu tersebut ditemukan oleh pihak kepolisian pada saat penangkapan Terdakwa dan Saksi Prananda Zuhendra Fitra alias Bela bin Ridwan tepatnya berada di selipan bawah besi jok sepeda motor bagian belakang BM 3245 XY milik Saksi yang saat itu diduduki oleh Terdakwa pada saat penangkapan, kemudian saat ditanyakan atas kepemilikan 1 (satu) bungkus shabu tersebut Terdakwa mengakui miliknya yang sebelumnya dibeli Terdakwa dan Saksi Prananda Zuhendra Fitra alias Bela bin Ridwan dari orang yang saya tidak kenal untuk diserahkan kembali kepada orang lain selaku pembeli di café tersebut namun saya tidak kenal

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pembeli tersebut namun saat penangkapan tersebut diketahui pembelinya kabur;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa orang yang menyimpan 1 (satu) bungkus shabu di selipan bawah besi jok sepeda motor bagian belakang BM 3245 XY milik Saksi tersebut karena saat itu Saksi sedang berada di dalam café, namun menurut Saksi orang yang duduk di atas sepeda motor milik Saksi tersebut hanya Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;
- 4. Prananda Zuhendra Fitra alias Bela bin Ridwan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan Saksi yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
 - Bahwa Saksi mengerti sebab diperiksa di persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa dan Saksi terkait tindak pidana narkotika;
 - Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022 sekira pukul 18.50 WIB di Jalan Elak Kel Tanah Merah Kec Pasir Penyu Kab Inhu tepatnya di teras depan kafe stadion;
 - Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian sesaat setelah pulang dari membeli shabu kepada Sdr.Pandi yang kemudian setelah Saksi bersama dengan Terdakwa kembali dan sampai di kafe pihak kepolisian melakukan penangkapan, yang mana dalam penangkapan tersebut saat itu Terdakwa sedang duduk di atas sepeda motor merk honda beat BM 3245 XE warna abu abu milik sdr.Tiodora (pemilik kafe) yang terparkir di depan kafe stadion, dan sedangkan Saksi ditangkap saat sedang berada di dalam kamar yang berada di depan kafe dengan cara dipanggil keluar oleh pihak kepolisian;
 - Bahwa narkotika jenis shabu yang ditemukan oleh pihak kepolisian pada saat penangkapan Saksi dan Terdakwa yaitu sebanyak 1 (satu) bungkus, yangmana 1 (satu) bungkus shabu tersebut adalah shabu yang sebelumnya Saksi beli bersama dengan Terdakwa dari sdr. Pandi, yang beralamat di Desa Lembah Dusun Kec Air Molek Kab Inhu;
 - Bahwa 1 (satu) bungkus shabu tersebut ditemukan oleh pihak kepolisian pada saat penangkapan tersebut tepatnya di bawah besi jok bagian belakang sepeda motor milik sdr. Tiodora BM 3245 XE yang diduduki oleh Terdakwa saat ditangkap, dan saat ditanyakan atas kepemilikan 1 (satu) bungkus shabu

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh pihak kepihak kepolisian saat itu Terdakwa mengakuinya miliknya yang sebelumnya diperoleh dengan cara membelinya dari sdr.Pandi bersama sama dengan Saksi langsung yang rencananya akan diserahkan kepada sdr. Wawan (pembeli) yang kemudian saat penangkapan tersebut sengaja disimpan (selipkan) oleh Terdakwa dibawah besi jok sepeda motor bagian belakang yang diduduki saat penangkapan agar tidak diketahui oleh pihak kepolisian;

- Bahwa 1 (satu) bungkus shabu tersebut Saksi beli bersama dengan Terdakwa kepada sdr. Pandi seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang rencananya 1 (satu) bungkus shabu tersebut akan diserahkan oleh Terdakwa kepada rekanya sdr. Wawan yang sebelum penangkapan ada meminta bantu kepada Terdakwa untuk membelikan shabu seharga 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), namun sebelum 1 (satu) bungkus shabu tersebut diserahkan Terdakwa kepada sdr. Wawan Saksi bersama dengan Terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh pihak kepolisian, sedangkan sdr. Wawan kabur dari kafe tersebut saat penangkapan;
- Bahwa uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut adalah uang milik sdr. Wawan selaku pembeli, yang mana orang yang menerima uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari sdr. Wawan adalah Terdakwa langsung;
- Bahwa uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut diserahkan sdr. Wawan kepada Terdakwa di depan kafe stadion sebelum Saksi bersama Terdakwa pergi untuk membeli shabu tersebut, dan Saksi mengetahuinya atas pengakuan Terdakwa kepada Saksi saat Terdakwa meminta bantu kepada Saksi untuk bersama sama membelikan shabu tersebut tepatnya di dalam kamar yang berada di kafe;
- Bahwa Saksi dapat membeli 1 (satu) bungkus shabu tersebut bersama dengan Terdakwa awalnya, setelah Terdakwa menerima uang dari sdr. Wawan kemudian Terdakwa menemui Saksi yang saat itu berada di dalam kamar yang berada di kafe, dan setelah bertemu kemudian Terdakwa mengajak Saksi untuk membeli shabu kepada sdr. Pandi dengan mengatakan "Bang tolong kawankan Saksi membelikan shabu untuk sdr. Wawan , kemudian Saksi Prananda Zuhendra Fitra alias Bela menjawab "Ye la tunggu abang cuci muka dulu" setelah itu Saksi bersama dengan Terdakwa langsung pergi meninggalkan kafe tersebut dengan berboncengan menggunakan sepeda motor beat BM 6243 BH milik Terdakwa menuju



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah sdr.Pandi yang berada di Desa Lebah Dusun untuk membeli shabu tersebut;

- Bahwa orang yang langsung membeli 1 (satu) bungkus shabu kepada sdr.Pandi pada saat itu adalah Saksi langsung dan sedangkan Terdakwa saat itu Saksi diturunkan di warung yang berjarak kurang lebih 200 meter sebelum rumah sdr. Pandi, karena Saksi tidak enak (segar) dilihat oleh orang lain membawa seorang perempuan menemui sdr. Pandi yang saat itu berada di kebun pisang depan rumah sdr. Pandi, namun setelah Saksi mendapatkan 1 (satu) bungkus shabu tersebut Saksi langsung meyerahkannya 1 (satu) bungkus shabu tersebut kepada Terdakwa saat menjemputnya di warung, yang kemudian selama dalam perjalanan menuju ke kafe 1 (satu) bungkus shabu tersebut dalam penguasaan Terdakwa sampai akhirnya ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa tujuan Saksi bersama dengan Terdakwa untuk membantu sdr. Wawan membelikan shabu selaku pembeli, yang mana dalam membantu tersebut Saksi tidak ada mengharapkan apapun hanya sekedar membantu Terdakwa saja, dan sedangkan Terdakwa mengharapkan dapat menggunakan shabu secara gratis dari sdr. Wawan dengan menggunakannya secara bersama sama;
- Bahwa Saksi membelikan shabu kepada sdr.Pandi untuk sdr. Wawan bersama sama dengan Terdakwa baru 1 (satu) kali yaitu pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022 sebanyak 1 (satu) bungkus seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), namun untuk Terdakwa Saksi tidak mengetahuinya sudah berapa kali membeli shabu kepada sdr. Pandi untuk orang lain;
- Bahwa awalnya Saksi dan Terdakwa dapat membeli 1 (satu) bungkus shabu untuk diserahkan kepada sdr. Wawan yaitu pada hari sabtu tanggal 8 Oktober 2022 sekitar pukul 18.00 WIB Saksi ada melihat Terdakwa datang kekafe menggunakan sepeda motor beat BM 6243 BH miliknya menemui sdr. Wawan yang sebelumnya sudah berada di depan kafe, dan setelah kurang lebih 10 menit Terdakwa bertemu dengan sdr. Wawan kemudian Terdakwa masuk ke kamar kafe stadion untuk menemui Saksi yang saat itu berada di dalam kamar kafe, dan setelah Saksi bertemu dengan Terdakwa di kamar kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi "Bang tolong kawankan saya membelikan shabu untuk sdr. Wawan, kemudian saya menjawab "Ye la tunggu abang cuci muka dulu" setelah itu saya bersama dengan Terdakwa pergi meninggalkan kafe tersebut dengan berboncengan menggunakan sepeda motor beat milik Terdakwa pergi kerumah sdr.Pandi yang berada di

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa Lebah Dusun untuk membeli shabu dan kemudian dalam perjalanan Terdakwa menyerahkan uang pembelian shabu tersebut kepada Saksi sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian kurang lebih 200 meter sebelum sampai rumah sdr. Pandi saat itu Saksi menyuruh Terdakwa untuk menunggu Saksi di warung karena Saksi segan membawa Terdakwa seorang perempuan langsung masuk ketempat kumpul kumpul sdr. Pandi dan rekanya yang saat itu berada dikebun pisang depan rumah sdr. Pandi dan kurang lebih 5 menit kemudian Saksi kembali menjemput Terdakwa di warung dan kemudian saat itu Saksi langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus shabu tersebut kepada Terdakwa yang kemudian selama perjalanan menuju kembali ke kafe 1 (satu) bungkus shabu tersebut dalam penguasaan Terdakwa, dan setelah sampai di depan kafe kemudian Saksi bersama dengan Terdakwa langsung turun dari sepeda motor dan memarkirkannya di depan kafe dan Saksi langsung masuk ke dalam kamar yang berada di kafe dan sedangkan Terdakwa duduk di atas sepeda motor beat BM 3245 XE warna abu abu milik sdr. Tiodora (pekerja kafe) yang terparkir di teras kafe tepatnya depan sepeda motor Terdakwa, sedangkan saat itu sdr. Wawan berada di samping mobil miliknya yang saat itu terparkir dipinggir jalan depan kafe yang berjarak kurang lebih 15 meter dari posisi Terdakwa, dan belum sempat Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus shabu tersebut kepada sdr. Wawan tepatnya saat Terdakwa duduk di atas sepeda motor sdr. Tiodora kemudian pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan juga Saksi yang mana dari penangkapan tersebut kemudian pihak kepolisian menemukan 1 (satu) bungkus shabu dibesi tempat duduk bagian belakang sepeda motor yang diduduki Terdakwa pada saat penangkapan, dan saat ditanyakan atas kepemilikan 1 (satu) bungkus shabu tersebut saat itu Terdakwa mengakui miliknya yang sebelumnya dibeli bersama dengan Saksi dari sdr. Pandi seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk diserahkan kepada sdr. Wawan selaku pembeli, dengan adanya kejadian tersebut kemudian Saksi dan Terdakwa dibawa oleh pihak kepolisian kekebun pisang depan rumah sdr. Pandi untuk melakukan penangkapan sdr. Pandi namun saat itu sdr. Pandi dan rekanya sudah tidak ada di kebun pisang tersebut, kemudian Saksi bersama Terdakwa berikut barang bukti 1 (satu) bungkus shabu dibawa ke Polres Inhu guna proses lebih lanjut;

- Bahwa 1 (satu) bungku shabu yang ditemukan pihak kepolisian pada saat penangkapan Terdakwa di atas sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa yang sengaja disembuyikan agar tidak diketahui oleh pihak kepolisian pada



saat penangkapan yangmana 1 (satu) bungkus shabu tersebut sebelumnya diperoleh langsung dari tangan Saksi setelah Saksi beli dari sdr. Pandi bersama sama dengan Terdakwa , dan Saksi membenarkan 1 (satu) bungkus shabu tersebut adalah milik Terdakwa karena setelah Saksi bersama dengan Terdakwa sampai di kafe orang yang duduk di atas sepeda motor tempat ditemukannya 1 (satu) bngkus shabu tersebut saat itu Terdakwa tidak ada orang lain sedangkan Saksi langsung masuk kamar dan sesaat kemudian pihak kepolisian langsung melakukan penangkapan;

- Bahwa dalam memiliki, meyimpan, menguasai, atau menyediakan dan atau membeli, menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus tersebut Saksi dan Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang;
- Terhadap keterangan Saksi , Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 041/14297.00/2022 tanggal 10 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Thressy Gema Portiby selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) UPC Rengat dengan hasil penimbangan 1 (satu) bungkus diduga berisikan narkoba jenis sabu adalah 0,27 gram berat bersih dan 0,10 gram berat pembungkus;
2. Surat Keterangan Pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Di Pekanbaru Nomor : R-PP.01.01.4A.4A52.10.22.K.330 tanggal 24 Oktober 2022 atas nama Terdakwa Mita Andiviesa alias Dea binti Pujianto yang ditandatangani Dra.Syarnida,Apt.,MM selaku Manajer Teknis Pengujian dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Bahwa contoh barang bukti Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkoba Gol. I (satu) sesuai dengan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan Terdakwa dalam Berkas Acara Pemeriksaan oleh Penyidik;
- Bahwa Terdakwa mengerti sebab diperiksa di persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa dan
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Prananda Zuhendra Fitra alias Bela ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 sekira pukul 18.50 WIB di Jalan Elak Kel Tanah Merah Kec Pasir Penyu Kab Inhu tepatnya di teras depan kafe stadion;

- Bahwa Terdakwa ditangkap sedang duduk di atas sepeda motor merk honda beat BM 3245 SE warna abu abu milik pekerja kafe yang terparkir di depan kafe stadion tersebut dan sedangkan Saksi Prananda Zuhendra Fitra alias Bela di dalam kamar depan kafe;
- Bahwa Saksi Prananda Zuhendra Fitra alias Bela ikut serta ditangkap oleh pihak kepolisian bersama dengan Terdakwa karena pada saat sebelum penangkapan ikut serta membantu Terdakwa membeli narkoba jenis shabu;
- Bahwa narkoba jenis shabu yang ditemukan oleh pihak kepolisian dalam penangkapan Terdakwa yaitu sebanyak 1 (satu) bungkus seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu tersebut ditemukan oleh pihak kepolisian pada saat penangkapan tepatnya dibawah besi bagian belakang tempat duduk sepeda motor beat BM 3245 XY warna abu abu tempat posisi Terdakwa ditangkap, yangmana 1 (satu) bungkus shabu tersebut diakui milik Terdakwa yang sesaat sebelum penangkapan sengaja disimpan di bawah besi bagian belakang sepeda motor tersebut agar tidak diketahui oleh pihak kepolisian yang melakukan penangkapan;
- Bahwa 1 (satu) bungkus shabu tersebut diperoleh Terdakwa dari sdr. Pandi dengan cara membelinya bersama sama dengan Saksi Prananda Zuhendra Fitra alias Bela dari sdr. Pandi seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) bungkus shabu tersebut rencananya akan diserahkan Terdakwa kepada sdr. Wawan selaku pembeli yang sebelum penangkapan meminta tolong kepada Terdakwa untuk mencarikan (memeblikan) shabu dengan meyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) di depan kafe stadion, dengan demikian setelah uang diterima Terdakwa dari sdr. Wawan kemudian Terdakwa pergi membelikan shabu tersebut bersama sama dengan Saksi Prananda Zuhendra Fitra alias Bela kepada sdr. Pandi, dan kemudian saat hendak meyerahkan 1 (satu) bungkus shabu tersebut kepada sdr. Wawan di kafe stadiaon pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan juga Saksi Prananda Zuhendra Fitra alias Bela sedangkan sdr. Wawan kabur;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan Saksi Prananda Zuhendra Fitra alias Bela dapat membeli 1 (satu) bungkus shabu untuk diserahkan kepada sdr. Wawan yaitu pada hari sabtu tanggal 8 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 WIB sdr. Wawan menghubungi Terdakwa melalui via chat whatsapp dengan

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “ De, dimana ? belikan uuk (shabu) de, pening ha baru balek dari pekanbaru ngantar penumpang, aku ke kafe ya” kemudian Terdakwa menjawab “Aku dirumah ni belum mandi,” sdr. Wawan menjawab “ aku ke kafe sekarang ya, aku tunggu nanti sekalian aku numpang makai shabu di situ” Terdakwa menjawab” ya uda” dan kemudian sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa menemui sdr. Wawan tersebut di kafe dengan menggunakan sepeda motor beat BM 6243 BH milik Terdakwa, dan setelah bertemu kemudian sdr. Wawan menyerahkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa di depan kafe, setelah uang diterima kemudian Terdakwa masuk ke kamar kafe stadion untuk menemui Saksi Prananda Zuhendra Fitra alias Bela yang saat itu berada di dalam kamar, dan setelah bertemu dengan Saksi Prananda Zuhendra Fitra alias Bela di kamar kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Prananda Zuhendra Fitra alias Bela “ bang tolong kawankan saksi membelikan shabu untuk sdr. Wawan , kemudian Saksi Prananda Zuhendra Fitra alias Bela menjawab ” ye la tunggu abang cuci muka dulu” setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi Prananda Zuhendra Fitra alias Bela pergi meninggalkan kafe tersebut dengan berboncengan menggunakan sepeda motor beat milik Terdakwa untuk pergi ke rumah sdr.Pandi yang berada di Desa Lebah Dusun untuk membeli shabu dan kemudian dalam perjalanan Terdakwa menyerahkan uang pembelian shabu tersebut kepada sdr. BELA, dan kemudian kurang lebih 200 meter sebelum sampai rumah sdr. Pandi saat itu Saksi Prananda Zuhendra Fitra alias Bela menyuruh Terdakwa untuk menunggu di warung karena Saksi Prananda Zuhendra Fitra alias Bela segan membawa Terdakwa seorang perempuan langsung masuk ketempat kumpul kumpul sdr. Pandi dan rekanya yang saat itu berada di kebun pisang depan rumah sdr.Pandi, dan kurang lebih 5 menit kemudian Saksi Prananda Zuhendra Fitra alias Bela menjemput Terdakwa di warung tempat Terdakwa menunggu sebelumnya, dan setelah bertemu kemudian Saksi Prananda Zuhendra Fitra alias Bela menyerahkan 1 (satu) bungkus shabu tersebut langsung kepada Terdakwa yang kemudian selama perjalanan menuju kembali ke kafe 1 (satu) bungkus shabu tersebut dalam penguasaan Terdakwa yang saat itu dalam genggam tangan sebelah kiri Terdakwa, setelah sampai di depan kafe kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Prananda Zuhendra Fitra alias Bela langsung turun dari sepeda motor yang kemudian saat itu Saksi Prananda Zuhendra Fitra alias Bela langsung masuk ke dalam kamar sedangkan Terdakwa langsung duduk di atas sepeda motor beat BM 3245

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SE warna abu abu milik pekerja kafe yang terparkir di depan sepeda motor Terdakwa sedangkan saat itu sdr. Wawan berada di samping mobil miliknya yang terparkir dipinggir jalan depan kafe yang berjarak kurang lebih 15 meter dari posisi Terdakwa, dan belum sempat Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus shabu tersebut kepada sdr. Wawan kemudian pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Prananda Zuhendra Fitra alias Bela dengan waktu yang bersamaan Terdakwa menyelipkan 1 (satu) bungkus shabu tersebut di besi tempat duduk bagian belakang sepeda motor yang diduduki pada saat penangkapan agar tidak diketahui oleh pihak kepolisian, akan tetapi dalam penangkapan tersebut pihak kepolisian berhasil menemukan 1 (satu) bungkus shabu yang Terdakwa sembuhkan tersebut dan saat ditanyakan atas kepemilikan 1 (satu) bungkus shabu tersebut Terdakwa mengakui miliknya yang akan diserahkan kepada sdr. Wawan yang sebelumnya ada memesan kepada Terdakwa dengan adanya kejadian tersebut kemudian Terdakwa dan Saksi Prananda Zuhendra Fitra alias Bela dibawa pihak kepolisian kekebun pisang depan rumah sdr. Pandi untuk melakukan penangkapan terhadap sdr. Pandi namun saat itu sdr. Pandi dan rekanya sudah tidak ada di kebun pisang tersebut, kemudian Terdakwa bersama Saksi Prananda Zuhendra Fitra alias Bela berikut barang bukti 1 (satu) bungkus shabu yang ditemukan saat penangkapan tersebut dibawa ke Polres Inhu guna proses lebih lanjut;

- Bahwa tujuan Terdakwa membantu sdr. Wawan membelikan shabu kepada sdr. Pandi berharap dapat menggunakan shabu secara gratis dari sdr. Wawan dengan menggunakan secara bersama sama, dan sedangkan Saksi Prananda Zuhendra Fitra alias Bela tidak ada mengharapkan apaun hanya sebatas membantu Terdakwa;
- Bahwa membeli shabu kepada sdr. Pandi sudah sebanyak 4 (empat) kali namun Terdakwa tidak ingat lagi kapan waktunya, yangmana sebanyak 2 kali Terdakwa membeli shabu kepada sdr. Pandi melalui rekan Terdakwa lainnya, dan 1 kali Terdakwa langsung membelinya kepada sdr. Pandi akan tetapi saat itu yang menyerahkan shabu tersebut anggota sdr. Pandi dan sedangkan yang terakhir yaitu pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022 bersama sama dengan Saksi Prananda Zuhendra Fitra alias Bela sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk saksi serahkan kepada sdr. Wawan;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Prananda Zuhendra Fitra alias Bela tidak ada izin dari pihak berwenang dalam memiliki, menyimpan, dan atau membeli,

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi perantara dalam jualbeli narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus tersebut;

- Bahwa orang yang diperlihatkan pemeriksa kepada Terdakwa pada saat pemeriksaan adalah Saksi Prananda Zuhendra Fitra alias Bela orang yang bersama dengan Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena ikut serta membantu Terdakwa membeli, menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus pada hari sabtu tanggal 8 Oktober 2022 sekira pukul 18.50 WIB di Jalan Elak Kel Tanah Merah Kec Pasir Penyu Kab Inhu tepatnya di teras depan kafe stadion;
- Bahwa benar 1 (satu) bungkus shabu yang diperlihatkan pemeriksa kepada Terdakwa adalah milik Terdakwa yang ditemukan oleh pihak kepolisian pada saat penangkapan, dan 1 (satu) unit handphone merk vivo warna biru tersebut adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk komunikasi dalam jual beli narkoba jenis shabu, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat BM 6243 BH warna abu abu adalah sepeda motor milik Terdakwa yang digunakan sebagai alat transportasi dalam jualbeli shabu, dan 1 (satu) unit sepeda motor lainnya BM 3245 SE adalah sepeda motor milik penjaga kafe stadion tempat Terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus shabu milik Terdakwa yang ditemukan oleh pihak kepolisian pada saat penangkapan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Kelvan Fernando di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar Saksi mengenal Terdakwa selaku saudara atau adik kandung dari Saksi ;
 - Bahwa Saksi selaku pemilik dari 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat BM 6243 BH;
 - Bahwa Terdakwa setiap sore pasti mengajak jalan sore Anak Terdakwa untuk bertemu dengan opah / ayah Kandung Terdakwa;
 - Bahwa setelah jalan sore Terdakwa dengan anaknya setelah ketemu dengan opah / kakeknya sebelum magrib biasanya pasti sudah pulang kerumah;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui jika sepeda motor merk honda beat BM 6243 BH milik Saksi tersebut digunakan oleh Terdakwa bersama Saksi Prananda Zuhendra untuk menjemput narkoba jenis sabu, Saksi baru mengetahui hal tersebut setelah motor Saksi ditangkap dan dibawa ke Polres Inhu;
 - Bahwa sepeda motor tersebut sehari hari dipergunakan oleh Saksi untuk sarana transportasi dan juga untuk bekerja ataupun keperluan keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Prananda Zuhendra ini awalnya bekerja sebagai pekerja Café di Pasar Baru Air Molek;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau selama ini ternyata Terdakwa dan Saksi Prananda Zuhendra terlibat dalam kasus narkoba;
- Bahwa Saksi tidak pernah menemui barang narkoba jenis sabu di kamar Terdakwa ;
- Bahwa Saksi sangat berharap sepeda motor tersebut dapat dikembalikan kepada Saksi untuk dipergunakan sehari-hari oleh Saksi ;
- Bahwa STNK dan BPKBP 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat BM 6243 BH warna abu-abu adalah atas nama Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu;
 2. 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat BM 6243 BH warna abu-abu;
 3. 1 (satu) unit handphone merk vivo warna biru;
 4. 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat BM 3245 XY warna abu-abu;
- yang telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan dan segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan berkas-berkas dalam perkara ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Prananda Zuhendra Fitra alias Bela ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022 sekira pukul 18.50 WIB di Jalan Elak Kel Tanah Merah Kec Pasir Penyu Kab Inhu tepatnya di teras depan kafe stadion;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan Saksi Prananda Zuhendra Fitra alias Bela dapat membeli 1 (satu) bungkus shabu untuk diserahkan kepada sdr. Wawan yaitu pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 WIB sdr. Wawan menghubungi Terdakwa melalui via chat whatsapp dengan

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “De, dimana ? belikan uuk (shabu) de, pening ha baru balek dari pekanbaru ngantar penumpang, aku ke kafe ya” kemudian Terdakwa menjawab “Aku dirumah ni belum mandi,” sdr. Wawan menjawab vgfb b“ aku ke kafe sekarang ya, aku tunggu nanti sekalian aku numpang makai shabu di situ” Terdakwa menjawab” ya uda” dan kemudian sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa menemui sdr. Wawan tersebut di kafe dengan menggunakan sepeda motor beat BM 6243 BH milik Terdakwa, dan setelah bertemu kemudian sdr. Wawan meyerahkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa di depan kafe, setelah uang diterima kemudian Terdakwa masuk ke kamar kafe stadion untuk menemui Saksi Prananda Zuhendra Fitra alias Bela yang saat itu berada di dalam kamar, dan setelah bertemu dengan Saksi Prananda Zuhendra Fitra alias Bela di kamar kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Prananda Zuhendra Fitra alias Bela “Bang tolong kawankan saksi membelikan shabu untuk sdr. Wawan , kemudian Saksi Prananda Zuhendra Fitra alias Bela menjawab “Ye la tunggu abang cuci muka dulu” setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi Prananda Zuhendra Fitra alias Bela pergi meninggalkan kafe tersebut dengan berboncengan menggunakan sepeda motor beat milik Terdakwa untuk pergi ke rumah sdr. Pandi yang berada di Desa Lebah Dusun untuk membeli shabu dan kemudian dalam perjalanan Terdakwa menyerahkan uang pembelian shabu tersebut kepada Saksi Prananda Zuhendra Fitra alias Bela, dan kemudian kurang lebih 200 meter sebelum sampai rumah sdr. Pandi saat itu Saksi Prananda Zuhendra Fitra alias Bela menyuruh Terdakwa untuk menunggu di warung karena Saksi Prananda Zuhendra Fitra alias Bela segan membawa Terdakwa seorang perempuan langsung masuk ke tempat kumpul kumpul sdr. Pandi dan rekanya yang saat itu berada di kebun pisang depan rumah sdr. Pandi, dan kurang lebih 5 menit kemudian Saksi Prananda Zuhendra Fitra alias Bela menjemput Terdakwa di warung tempat Terdakwa menunggu sebelumnya, dan setelah bertemu kemudian Saksi Prananda Zuhendra Fitra alias Bela meyerahkan 1 (satu) bungkus shabu tersebut langsung kepada Terdakwa yang kemudian selama perjalanan menuju kembali ke kafe 1 (satu) bungkus shabu tersebut dalam penguasaan Terdakwa yang saat itu dalam genggam tangan sebelah kiri Terdakwa, setelah sampai di depan kafe kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Prananda Zuhendra Fitra alias Bela langsung turun dari sepeda motor yang kemudian saat itu Saksi Prananda Zuhendra Fitra alias Bela langsung masuk ke dalam kamar sedangkan Terdakwa langsung duduk di atas sepeda motor

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beat BM 3245 SE warna abu abu milik pekerja kafe yang terparkir di depan sepeda motor Terdakwa sedangkan saat itu sdr. Wawan berada di samping mobil miliknya yang terparkir dipinggir jalan depan kafe yang berjarak kurang lebih 15 meter dari posisi Terdakwa, dan belum sempat Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus shabu tersebut kepada sdr. Wawan kemudian pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Prananda Zuhendra Fitra alias Bela dengan waktu yang bersamaan Terdakwa menyelipkan 1 (satu) bungkus shabu tersebut di besi tempat duduk bagian belakang sepeda motor yang diduduki pada saat penangkapan agar tidak diketahui oleh pihak kepolisian, akan tetapi dalam penangkapan tersebut pihak kepolisian berhasil menemukan 1 (satu) bungkus shabu yang Terdakwa sembunyikan tersebut dan saat ditanyakan atas kepemilikan 1 (satu) bungkus shabu tersebut Terdakwa mengakui miliknya yang akan diserahkan kepada sdr. Wawan yang sebelumnya ada memesan kepada Terdakwa dan sdr. Wawan selaku pemesan berhasil kabur. Dengan adanya kejadian tersebut kemudian Terdakwa dan Saksi Prananda Zuhendra Fitra alias Bela dibawa pihak kepolisian kekebun pisang depan rumah sdr. Pandi untuk melakukan penangkapan terhadap sdr. Pandi namun saat itu sdr. Pandi dan rekanya sudah tidak ada di kebun pisang tersebut, kemudian Terdakwa bersama Saksi Prananda Zuhendra Fitra alias Bela berikut barang bukti 1 (satu) bungkus shabu yang ditemukan saat penangkaan tersebut dibawa ke Polres Inhu guna proses lebih lanjut;

- Bahwa tujuan Terdakwa membantu sdr. Wawan membelikan shabu kepada sdr. Pandi berharap dapat menggunakan shabu secara gratis dari sdr. Wawan dengan menggunakan secara bersama sama, dan sedangkan Saksi Prananda Zuhendra Fitra alias Bela tidak ada mengharapkan apaun hanya sebatas membantu Terdakwa;
- Bahwa membeli shabu kepada sdr. Pandi sudah sebanyak 4 (empat) kali namun Terdakwa tidak ingat lagi kapan waktunya, yang mana sebanyak 2 kali Terdakwa membeli shabu kepada sdr. Pandi melalui rekan Terdakwa lainnya, dan 1 kali Terdakwa langsung membelinya kepada sdr. Pandi akan tetapi saat itu yang menyerahkan shabu tersebut anggota sdr. Pandi dan sedangkan yang terakhir yaitu pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022 bersama sama dengan Saksi Prananda Zuhendra Fitra alias Bela sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk saksi serahkan kepada sdr. Wawan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Prananda Zuhendra Fitra alias Bela tidak ada izin dari pihak berwenang dalam memiliki, menyimpan, dan atau membeli, menjadi perantara dalam jualbeli narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus tersebut;
- Bahwa benar 1 (satu) bungkus shabu yang diperlihatkan pemeriksa kepada Terdakwa adalah milik Terdakwa yang ditemukan oleh pihak kepolisian pada saat penangkapan, dan 1 (satu) unit handphone merk vivo warna biru tersebut adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk komunikasi dalam jual beli narkoba jenis shabu, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat BM 6243 BH warna abu abu adalah sepeda motor milik Terdakwa yang digunakan sebagai alat transportasi dalam jualbeli shabu, dan 1 (satu) unit sepeda motor lainnya BM 3245 SE adalah sepeda motor milik penjaga kafe stadion tempat Terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus shabu milik Terdakwa yang ditemukan oleh pihak kepolisian pada saat penangkapan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 041/14297.00/2022 tanggal 10 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Thressy Gema Portiby selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) UPC Rengat dengan hasil penimbangan 1 (satu) bungkus diduga berisikan narkoba jenis sabu adalah 0,27 gram berat bersih dan 0,10 gram berat pembungkus;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Di Pekanbaru Nomor : R-PP.01.01.4A.4A52.10.22.K.330 tanggal 24 Oktober 2022 atas nama Terdakwa Mita Andiviesa alias Dea binti Pujianto yang ditandatangani Dra.Syarnida,Apt.,MM selaku Manajer Teknis Pengujian dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Bahwa contoh barang bukti Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkoba Gol. I (satu) sesuai dengan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang -

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. setiap orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum;
3. memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;
4. yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Ad1. Unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan “Setiap Orang” adalah orang perorangan atau korporasi. Dalam definisi tersebut frasa setiap orang dimaksudkan kepada subyek hukum yakni kepada siapa saja (*natuurlijke personen*) sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dalam berbuat hukum dan memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan setelah dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana yang memenuhi semua unsur-unsur dari yang terdapat dalam perumusan – perumusan *delict*;

Menimbang, bahwa Prof. Dr. Lilik Mulyadi di dalam bukunya berjudul Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia, tahun 2010, halaman 474 mengemukakan “...secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain. Dengan demikian, konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT)”;

Menimbang, bahwa kemampuan bertanggung jawab disini dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atau tidak terhadap tindakan yang dilakukannya itu. Adapun mengenai dapat dimintainya pertanggungjawaban pidana kepada subjek hukum, maka subjek hukum tersebut tidak boleh memenuhi ketentuan Bab III Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang pada dasarnya sejalan dengan pandangan beberapa sarjana hukum, misalnya Simons dan Van Hamel yang menyatakan seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab apabila seseorang tersebut dalam keadaan sehat jiwanya, yaitu yang bersangkutan mampu untuk menginsyafi perbuatannya yang bertentangan dengan hukum dan dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut;

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, surat-surat di dalam berkas perkara ini, surat dakwaan, tuntutan, dan pembenaran dari Terdakwa terhadap pemeriksaan identitas dirinya membuktikan bahwa yang sedang diadili di persidangan Pengadilan Negeri Rengat ini adalah Terdakwa Mita Andiviesa alias Dea binti Pujiyanto sesuai dengan dakwaan penuntut umum sebagai orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam perkara ini. Selain itu, sepanjang persidangan berlangsung, tidak pula ditemukan adanya kekeliruan orang (*Error In Persona*) atas subyek atau Terdakwa dari tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Terdakwa mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta Terdakwa mampu menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya. Dengan demikian, Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah sepatutnya dipandang sebagai orang yang sehat jiwanya sehingga mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur "Setiap Orang" yang disandarkan kepada terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek Hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad. 2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak adalah suatu perbuatan atau tindakan seseorang dalam melakukan kegiatan dimana tiada hak pembenar baginya dalam melakukan kegiatan itu, sehingga nyata-nyata kegiatan itu bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah menurut bahasa Belanda, melawan hukum adalah *wederrechtelijk* (*weder*: bertentangan dengan, melawan; *recht*: hukum). Artinya melakukan perbuatan yang oleh hukum diatur untuk tidak boleh dilakukan. Melawan hukum berarti pula dengan tanpa hak atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang telah melakukan suatu perbuatan yang hanya boleh dilakukan jika memiliki hak atau ijin untuk melakukannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Satochid Kartanegara “Melawan hukum” (*Wederrechtelijk*) dalam hukum pidana dibedakan menjadi:

1. *Wederrechtelijk* formil, yaitu apabila sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
2. *Wederrechtelijk* materiil, yaitu sesuatu perbuatan “mungkin” *wederrechtelijk*, walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Melainkan juga asas-asas umum yang terdapat di dalam lapangan hukum (*algemen beginsel*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan alat bukti surat, barang bukti dan keterangan Terdakwa sendiri, Terdakwa mengetahui barang bukti yang ditemukan saat penangkapan berupa 1 (satu) bungkus yang diletakkan di besi tempat duduk bagian belakang sepeda motor yang diduduki Terdakwa pada saat penangkapan dalam narkoba jenis shabu sebab terhadap narkoba yang diperoleh dengan membeli dari Sdr. Pandi tersebut yang akan diserahkan kepada Sdr Wawan selaku pemesan dan akan dipergunakan untuk dikonsumsi bersama-sama dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa shabu di Indonesia digolongkan sebagai salah satu obat-obatan terlarang dan dilarang beredar berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostic* serta *reagensia laboratorium* memperoleh persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan berdasarkan fakta-fakta di persidangan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang serta bukan orang yang berkualifikasi dalam pekerjaan sebagaimana ditentukan undang-undang sebagai orang yang dapat menggunakan Narkotika Golongan I di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas dengan demikian unsur “Tanpa hak dan melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas dengan demikian unsur “yang tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, Menimbang, bahwa oleh karena karena unsur ke ini mengandung esensi alternatif, sehingga apabila telah terpenuhi salah satu sub / elemen unsur saja maka telah terpenuhi pula unsur secara keseluruhan oleh karenanya;

Menimbang, bahwa “Memiliki” berarti mempunyai. oleh karena itu, rumusan ini harus benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya;

Menimbang, bahwa “Menyimpan” berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman. Menurut Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana putusan MARI No 1572K/Pid/2001 tertanggal 31 Juli 2002, menyimpan juga dapat melingkupi keberadaan barang di tempat di mana hanya orang lain tidak bisa mendapatkan akses ke tempat narkoba terletak tanpa persetujuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa “Menguasai” berarti berkuasa atas sesuatu. Seorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas segala apa yang dikuasai, mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak;

Menimbang, bahwa “menyediakan” berarti menyiapkan agar tersedia. Dalam rumusan ini seseorang dikatakan menyediakan manakala ia mempersiapkan barang tersebut dengan tujuan agar dapat diakses orang lain;

Menimbang, bahwa memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan memiliki kesamaan arti akses penuh terhadap barang secara fisik. Artinya orang yang memiliki, menyimpan atau menguasai berhak dan berkuasa untuk melakukan suatu tindakan terhadap barang tersebut. Tindakan itu dapat berupa menjual, membuang, memberi atau menyimpan. Artinya si pemegang hak berkuasa untuk melakukan suatu tindakan fisik terhadap suatu barang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan sesuatu barang yang dimaksud adalah Narkoba golongan I, dimana diantara jenisnya adalah shabu-shabu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Prananda Zuhendra Fitra alias Bela ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 sekira pukul 18.50 WIB di Jalan Elak Kel Tanah Merah Kec Pasir Penyu Kab Inhu tepatnya di teras depan kafe stadion;

- Bahwa awalnya Terdakwa dan Saksi Prananda Zuhendra Fitra alias Bela dapat membeli 1 (satu) bungkus shabu untuk diserahkan kepada sdr. Wawan yaitu pada hari sabtu tanggal 8 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 WIB sdr. Wawan menghubungi Terdakwa melalui via chat whatsapp dengan mengatakan "De, dimana ? belikan uuk (shabu) de, pening ha baru balek dari pekanbaru ngantar penumpang, aku ke kafe ya" kemudian Terdakwa menjawab "Aku dirumah ni belum mandi," sdr. Wawan menjawab vgfb b" aku ke kafe sekarang ya, aku tunggu nanti sekalian aku numpang makai shabu di situ" Terdakwa menjawab "Ya uda" dan kemudian sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa menemui sdr. Wawan tersebut di kafe dengan menggunakan sepeda motor beat BM 6243 BH milik Terdakwa, dan setelah bertemu kemudian sdr. Wawan meyerahkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa di depan kafe, setelah uang diterima kemudian Terdakwa masuk ke kamar kafe stadion untuk menemui Saksi Prananda Zuhendra Fitra alias Bela yang saat itu berada di dalam kamar, dan setelah bertemu dengan Saksi Prananda Zuhendra Fitra alias Bela di kamar kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Prananda Zuhendra Fitra alias Bela "Bang tolong kawankan saksi membelikan shabu untuk sdr. Wawan , kemudian Saksi Prananda Zuhendra Fitra alias Bela menjawab "Ye la tunggu abang cuci muka dulu" setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi Prananda Zuhendra Fitra alias Bela pergi meninggalkan kafe tersebut dengan berboncengan menggunakan sepeda motor beat milik Terdakwa untuk pergi ke rumah sdr. Pandi yang berada di Desa Lebah Dusun untuk membeli shabu dan kemudian dalam perjalanan Terdakwa menyerahkan uang pembelian shabu tersebut kepada Saksi Prananda Zuhendra Fitra alias Bela, dan kemudian kurang lebih 200 meter sebelum sampai rumah sdr. Pandi saat itu Saksi Prananda Zuhendra Fitra alias Bela menyuruh Terdakwa untuk menunggu di warung karena Saksi Prananda Zuhendra Fitra alias Bela segan membawa Terdakwa seorang perempuan langsung masuk ke tempat kumpul kumpul sdr. Pandi dan rekanya yang saat itu berada di kebun pisang depan rumah sdr. Pandi, dan kurang lebih 5 menit kemudian Saksi Prananda Zuhendra Fitra alias Bela menjemput Terdakwa di warung tempat Terdakwa menunggu sebelumnya, dan setelah bertemu kemudian Saksi Prananda Zuhendra Fitra alias Bela meyerahkan 1 (satu) bungkus shabu tersebut langsung kepada Terdakwa

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang kemudian selama perjalanan menuju kembali ke kafe 1 (satu) bungkus shabu tersebut dalam penguasaan Terdakwa yang saat itu dalam genggam tangan sebelah kiri Terdakwa, setelah sampai di depan kafe kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Prananda Zuhendra Fitra alias Bela langsung turun dari sepeda motor yang kemudian saat itu Saksi Prananda Zuhendra Fitra alias Bela langsung masuk ke dalam kamar sedangkan Terdakwa langsung duduk di atas sepeda motor beat BM 3245 SE warna abu abu milik pekerja kafe yang terparkir di depan sepeda motor Terdakwa sedangkan saat itu sdr. Wawan berada di samping mobil miliknya yang terparkir dipinggir jalan depan kafe yang berjarak kurang lebih 15 meter dari posisi Terdakwa, dan belum sempat Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus shabu tersebut kepada sdr. Wawan kemudian pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Prananda Zuhendra Fitra alias Bela dengan waktu yang bersamaan Terdakwa menyelipkan 1 (satu) bungkus shabu tersebut di besi tempat duduk bagian belakang sepeda motor yang diduduki pada saat penangkapan agar tidak diketahui oleh pihak kepolisian, akan tetapi dalam penangkapan tersebut pihak kepolisian berhasil menemukan 1 (satu) bungkus shabu yang Terdakwa sembunyikan tersebut dan saat ditanyakan atas kepemilikan 1 (satu) bungkus shabu tersebut Terdakwa mengakui miliknya yang akan diserahkan kepada sdr. Wawan yang sebelumnya ada memesan kepada Terdakwa dan sdr. Wawan selaku pemesan berhasil kabur. Dengan adanya kejadian tersebut kemudian Terdakwa dan Saksi Prananda Zuhendra Fitra alias Bela dibawa pihak kepolisian kekebun pisang depan rumah sdr. Pandi untuk melakukan penangkapan terhadap sdr. Pandi namun saat itu sdr. Pandi dan rekanya sudah tidak ada di kebun pisang tersebut, kemudian Terdakwa bersama Saksi Prananda Zuhendra Fitra alias Bela berikut barang bukti 1 (satu) bungkus shabu yang ditemukan saat penangkaan tersebut dibawa ke Polres Inhu guna proses lebih lanjut;

- Bahwa tujuan Terdakwa membantu sdr. Wawan membelikan shabu kepada sdr. Pandi berharap dapat menggunakan shabu secara gratis dari sdr. Wawan dengan menggunakan secara bersama sama, dan sedangkan Saksi Prananda Zuhendra Fitra alias Bela tidak ada mengharapkan apaun hanya sebatas membantu Terdakwa;
- Bahwa membeli shabu kepada sdr. Pandi sudah sebanyak 4 (empat) kali namun Terdakwa tidak ingat lagi kapan waktunya, yang mana sebanyak

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 kali Terdakwa membeli shabu kepada sdr.Pandi melalui rekan Terdakwa lainnya, dan 1 kali Terdakwa langsung membelinya kepada sdr.Pandi akan tetapi saat itu yang menyerahkan shabu tersebut anggota sdr.Pandi dan sedangkan yang terakhir yaitu pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022 bersama sama dengan Saksi Prananda Zuhendra Fitra alias Bela sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk saksi serahkan kepada sdr. Wawan;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 041/14297.00/2022 tanggal 10 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Thressy Gema Portiby selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) UPC Rengat dengan hasil penimbangan 1 (satu) bungkus diduga berisikan narkoba jenis sabu adalah 0,27 gram berat bersih dan 0,10 gram berat pembungkus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu adalah dibeli terdakwa bersama Saksi Prananda Zuhendra Fitra alias Bela yang Terdakwa beli dari Sdr. Pandi (DPO). Dalam pembelian tersebut menggunakan uang dari Sdr. Wawan (DPO) dan rencananya akan dipergunakan bersama-sama. Hal tersebut didukung dengan beratnya barang bukti yakni dengan berat bersih 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram yang dalam kebiasaan dengan berat seperti itu akan digunakan untuk sekali pemakaian bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Di Pekanbaru Nomor : R-PP.01.01.4A.4A52.10.22.K.330 tanggal 24 Oktober 2022 atas nama Terdakwa Mita Andiviesa alias Dea binti Pujianto yang ditandatangani Dra.Syarnida,Apt.,MM selaku Manajer Teknis Pengujian dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Bahwa contoh barang bukti Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Gol. I (satu) sesuai dengan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas peran Terdakwa yang melakukan pembelian narkoba kepada Pandi (DPO) atas dasar pesanan dari Wawan (DPO) adalah telah memenuhi kualifikasi sebagai penyedia narkoba tersebut sehingga dengan demikian pembelaan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa adalah penyalahguna *un sich* dan agar diterapkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika adalah tidak benar dan sudah sepatutnya untuk ditolak;

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas dengan demikian unsur “menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi

ad.5 Unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan”:

Menimbang, bahwa Pasal 55 KUHP merupakan pasal yang ditujukan untuk menjerat pelaku penyertaan dalam suatu tindak pidana serta mengenakan pertanggungjawaban pidana atas diri mereka sesuai dengan peran masing-masing, dimana dalam masing-masing peran yang ada tersebut akan membentuk dan mewujudkan satu rangkaian utuh suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP ini terkandung unsur “dilakukan secara bersama – sama” dimana menurut R. Soesilo adalah berarti sedikitnya harus ada dua orang dalam suatu peristiwa pidana, yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu, atau dengan kata lain disyaratkan terdapat dua pelaku atau lebih, dengan peran masing-masing saling terkait antara satu dengan yang lain sebagai satu kesatuan yang melahirkan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta bahwa setelah sdr. Wawan meyerahkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa di depan kafe, setelah uang diterima kemudian Terdakwa masuk ke kamar kafe stadion untuk menemui Saksi Prananda Zuhendra Fitra alias Bela yang saat itu berada di dalam kamar, dan setelah bertemu dengan Saksi Prananda Zuhendra Fitra alias Bela di kamar kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Prananda Zuhendra Fitra alias Bela “Bang tolong kawankan saksi membelikan shabu untuk sdr. Wawan , kemudian Saksi Prananda Zuhendra Fitra alias Bela menjawab “Ye la tunggu abang cuci muka dulu” setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi Prananda Zuhendra Fitra alias Bela pergi meninggalkan kafe tersebut dengan berboncengan menggunakan sepeda motor beat milik Terdakwa untuk pergi ke rumah sdr.Pandi yang berada di Desa Lebah Dusun untuk membeli shabu dan kemudian dalam perjalanan Terdakwa menyerahkan uang pembelian shabu tersebut kepada Saksi Prananda Zuhendra Fitra alias Bela, dan kemudian kurang lebih 200 meter sebelum sampai rumah sdr. Pandi saat itu Saksi Prananda Zuhendra Fitra alias Bela menyuruh Terdakwa untuk menunggu di warung karena Saksi Prananda Zuhendra Fitra alias Bela segan membawa Terdakwa seorang perempuan langsung masuk ketempat kumpul kumpul sdr. Pandi dan rekanya yang saat itu berada di kebun pisang depan rumah sdr.Pandi, dan kurang lebih 5 menit

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi Prananda Zuhendra Fitra alias Bela menjemput Terdakwa di warung tempat Terdakwa menunggu sebelumnya, dan setelah bertemu kemudian Saksi Prananda Zuhendra Fitra alias Bela meyerahkan 1 (satu) bungkus shabu tersebut langsung kepada Terdakwa yang kemudian selama perjalanan menuju kembali ke kafe 1 (satu) bungkus shabu tersebut dalam penguasaan Terdakwa yang saat itu dalam genggam tangan sebelah kiri Terdakwa, setelah sampai di depan kafe kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Prananda Zuhendra Fitra alias Bela langsung turun dari sepeda motor yang kemudian saat itu Saksi Prananda Zuhendra Fitra alias Bela langsung masuk ke dalam kamar sedangkan Terdakwa langsung duduk di atas sepeda motor beat BM 3245 SE warna abu abu milik pekerja kafe yang terparkir di depan sepeda motor Terdakwa sedangkan saat itu sdr. Wawan berada di samping mobil miliknya yang terparkir dipinggir jalan depan kafe yang berjarak kurang lebih 15 meter dari posisi Terdakwa, dan belum sempat Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus shabu tersebut kepada sdr. Wawan kemudian pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Prananda Zuhendra Fitra alias Bela dengan waktu yang bersamaan Terdakwa menyelipkan 1 (satu) bungkus shabu tersebut di besi tempat duduk bagian belakang sepeda motor yang diduduki pada saat penangkapan agar tidak diketahui oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas peran Terdakwa dalam pembelian narkoba guna disediakan untuk dipakai bersama dengan Sdr. Wawan adalah sebagai yang melakukan (*pleger*) sehingga dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur delik dalam dakwaan kedua penuntut umum melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1), oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kedua telah terbukti dan ternyata pula dakwaan disusun secara alternatif, maka dakwaan selain dan selebihnya tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa asas hukum “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf Zonder schuld*) sebagai asas legalitas dalam KUHP mensyaratkan agar supaya orang yang melakukan suatu perbuatan pidana

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan pada diri Terdakwa, harus ada pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) atas dasar kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan selama pemeriksaan berlangsung di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya serta tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda maupun sebagai alasan pemaaf, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut dan mempertanggungjawabkan perbuatannya, serta kepadanya harus dijatuhi pidana yang lamanya sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, terhadap terdakwa dijatuhi pula pidana denda yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana pula disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat BM 6243 BH warna abu abu;
- 1 (satu) unit handphone merk vivo warna biru;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat BM 3245 XY warna abu abu;

oleh karena masih diperlukan dalam perkara atas nama Terdakwa Prananda Zuhendra Fitra alias Bela bin Ridwan maka dipergunakan dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat-



sifat yang baik dan yang jahat dari Terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan usaha pemerintah yang sedang gencar-gencarnya melakukan pemberantasan terhadap segala jenis peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa membahayakan negara dan masyarakat karena penyalahgunaan narkoba merusak tatanan bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama jalannya persidangan
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan tidak berbelit-belit;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP harus dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan hukum dan undang-undang yang berkenaan dengan putusan ini, khususnya Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MITA ANDIVIESA alias DEA binti PUJANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum melakukan perbuatan menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat BM 6243 BH warna abu abu;
 - 1 (satu) unit handphone merk vivo warna biru;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat BM 3245 XY warna abu abu;dipergunakan dalam perkara perkara atas nama Terdakwa Prananda Zuhendra Fitra alias Bela bin Ridwan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat , pada hari Jum'at, tanggal 16 Juni 2023, oleh kami, Mochamad Adib Zain, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Petrus Arjuna Sitompul, S.H., dan Santi Puspitasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tulus Maruli Manalu, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat , serta dihadiri oleh Dolly Arman Hutapea, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Petrus Arjuna Sitompul, S.H.

Mochamad Adib Zain, S.H., M.H.

Santi Puspitasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Tulus Maruli Manalu, S.H

Halaman 42 dari 42 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)